



KOMISI INFORMASI PROVINSI BANTEN

PUTUSAN

Nomor: 107/XI/KI BANTEN-PS/2022

KOMISI INFORMASI PROVINSI BANTEN

1. IDENTITAS

[1.1] Komisi Informasi Provinsi Banten yang memeriksa, memutus dan menjatuhkan putusan dalam Sengketa Informasi Publik Nomor: 107/XI/KI BANTEN-PS/2022 yang diajukan oleh:

Nama : Perkumpulan Pemantau Keuangan Negara (PKN)

Alamat : Jalan Caman Raya No. 7 Jatibening – Bekasi 17412

Selanjutnya disebut sebagai **Pemohon**

Terhadap

Nama Badan Publik : Desa Talaga Kecamatan Cikupa Kabupaten Tangerang

Alamat : Jalan Taman Citalaga Nomor 1 Talaga Cikupa Tangerang –

Banten 15710

Selanjutnya disebut sebagai **Termohon**

[1.2] Telah membaca surat permohonan Pemohon

Telah mendengar keterangan Pemohon dan Termohon

2. DUDUK PERKARA

A. Pendahuluan

[2.1] Menimbang bahwa Pemohon telah menyampaikan Permohonan Penyelesaian Sengketa Informasi Publik kepada Komisi Informasi Provinsi Banten pada tanggal 29 November 2023 dan selanjutnya di Register dengan Nomor: 107/XI/KI BANTEN-PS/2022 pada tanggal 01 Desember 2022.

Kronologi

Bahwa berdasarkan Lampiran Surat Permohonan Penyelesaian Sengketa Informasi Publik di Komisi Informasi Provinsi Banten, Pemohon memberikan data-data Dokumen kepada Kepaniteraan sebagai berikut :

[2.2] Pada tanggal 08 Agustus 2022 Pemohon mengajukan surat Permohonan Informasi dengan datang secara langsung yang ditujukan Kepada Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi (PPID) Desa Talaga Kecamatan Cikupa Perihal Permohonan Informasi Publik Tertanggal 01 Agustus 2022 dengan surat nomor: 01/PI/DANA DESA/TALAGA/PKN/VIII/2022 dan berdasarkan tanda terima surat telah diterima oleh Sekretaris Desa Talaga Kecamatan Cikupa pada tanggal 08 Agustus 2022. Adapun informasi dokumen yang dimohonkan adalah sebagai berikut

1. Peraturan Desa Tentang APBDes dan Perubahan APBDes Tahun Anggaran Tahun 2017 dan 2018 dan 2019 dan 2020 dan 2021;
2. Dokumen Pelaksana Anggaran (DPA) dan Dokumen Pelaksanaan Perubahan Anggaran (DPPA) Pada Anggaran Tahun 2017 dan 2018 dan 2019 dan 2020 dan 2021
 - a. Rencana Kegiatan dan Anggaran Desa
 - b. Rencana Kerja Kegiatan Desa
 - c. Rencana Kerja Biaya

3. Peraturan Desa Tentang Laporan Pertanggungjawaban (LPJ) Tentang APBDesa dan Perubahan APBDes Tahun Anggaran Tahun 2017 dan 2018 dan 2019 dan 2020 dan 2021 disertai dengan :
- a. Laporan Keuangan, terdiri atas :
 - 1) Laporan Realisasi APBDes, dan
 - 2) Catatan Atas Laporan Keuangan
 - b. Laporan Realisasi Kegiatan, dan
 - c. Daftar Program Sektoral, Program Daerah dan Program yang masuk ke Desa
4. Laporan Pengelolaan Asset Desa Seperti yang dimaksud pada Permendagri Nomor 4 Tahun 2007 Tentang Pengelolaan Asset Desa dan Permendagri Nomor 1 Tahun 2016 Tentang Pengelolaan Asset Desa dan Lainnya Tahun Anggaran Tahun 2017 dan 2018 dan 2019 dan 2020 dan 2021, antara lain :
- a) Buku Inventaris Asset Desa
 - b) Daftar Asset Desa yang dihapus
 - c) Keputusan Kepala Desa Tentang Penghapusan Asset Inventaris Desa
 - d) Daftar Status Penggunaan Asset Desa
 - e) Peta Lokasi Asset Desa
5. Dokumen Kontrak pada Pengadaan Barang dan Jasa, baik melalui Penyedia Jasa maupun Swakelola seperti yang dimaksud pada Peraturan LKPP Nomor 12 Tahun 2019 Tentang Pedoman Penyusunan Tata Cara Pengadaan Barang/Jasa di Desa Tahun Anggaran Tahun 2017 dan 2018 dan 2019 dan 2020 dan 2021, antara lain :
- a) Surat Perintah Kerja
 - b) Rencana Anggaran Biaya
 - c) Spesifikasi Pekerjaan atau Barang
 - d) Gambar Rencana
 - e) Bukti Pembayaran Toko Material atau Penyedia Barang atau Pihak Ketiga

6. Laporan Pertanggung Jawaban (LPJ) BUMDes dan Usaha-Usaha Desa Lainnya Tahun 2017 dan 2018 dan 2019 dan 2020 dan 2021
7. Laporan Penggunaan Dana Bantuan Penanggulangan dan Pencegahan Virus Corona Covid 19 yaitu Dana BLT Dana Desa Tahun 2017 dan 2018 dan 2019 dan 2020 dan 2021
 - a) Jumlah Sumber Bantuan baik APBD, APBN dan Sumber Lainnya
 - b) Rencana Kegiatan Penggunaan Dana Covid
 - c) Rencana Anggaran Biaya
 - d) Daftar Penerima Bantuan
 - e) Laporan Realisasi Pengeluaran Anggaran
8. Pembuatan Sertifikat Tanah Pada Program Pendaftaran Tanah Sistematis Lengkap (PTSL) Informasi Yang dimohonkan adalah :
 - a) Daftar Nama dan Alamat dan Luas Tanah atau Lahan
 - b) Biaya dan Foto Copy Penerimaan
 - c) Panitia PTSL di Desa
 - d) Perdes atau Peraturan Lainnya yang Berhubungan Dengan PTSL

[2.3] Pada Tanggal 28 September 2022 Pemohon mengajukan surat dengan datang secara langsung dengan nomor surat: 01/SK-PI/DANA DESA/TALAGA/PKN/IX/2022 yang ditujukan kepada Kepala Desa Talaga Kecamatan Cikupa Perihal Surat Keberatan Tertanggal September 2022 dan berdasarkan tanda bukti surat diterima oleh Fahrurroji pada tanggal 28 September 2022.

[2.4] 29 November 2022 Pemohon mengajukan permohonan penyelesaian sengketa informasi publik kepada Komisi Informasi Provinsi Banten dengan datang secara langsung dengan surat nomor : 01/GUGATAN/DANA DESA TALAGA/PKN/XI/2022 Tertanggal

28 November 2022 Perihal Permohonan Penyelesaian Sengketa Informasi Publik serta mengisi formulir permohonan penyelesaian sengketa informasi publik.

[2.5] 01 Desember 2022 Permohonan di register.

Alasan Permohonan Penyelesaian Sengketa Informasi Publik

[2.6] Pemohon tidak Mendapat Jawaban atas Keberatan.

Petitum

[2.7] Meminta Komisi Informasi Provinsi Banten menyatakan informasi yang dimohonkan adalah informasi yang bersifat terbuka sehingga wajib dibuka dan diberikan kepada Pemohon.

B. Alat Bukti

Keterangan Pemohon

[2.8] Menimbang bahwa dalam persidangan tertanggal 09 Mei 2023 dengan agenda Sidang Pemeriksaan Awal, Dimana Pihak Pemohon saat itu tidak hadir sehingga tidak ada keterangan yang disampaikan dihadapan Majelis Komisioner.

[2.9] Menimbang bahwa dalam persidangan tertanggal 12 Mei 2023 dengan agenda Sidang Pemeriksaan Kedua, dimana Pihak Pemohon telah hadir yang diwakili oleh Drs. H. Erwit Supriadi berdasarkan Surat Kuasa Khusus yang ditandatangani oleh Patar Sihotang SH MH selaku Ketua Umum Perkumpulan Pemantau Keuangan Negara (PKN). Adapun perwakilan Pihak Pemohon menyampaikan keterangan-keterangan dalam persidangan sebagai berikut :

- 1) Bahwa benar Pemohon telah mengirimkan surat yang ditujukan kepada Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi (PPID) Desa Talaga dengan Nomor Surat : 01/PI/DANA DESA/TALAGA/PKN/VIII/2022 Perihal Permohonan Informasi Publik Tertanggal 01 Agustus 2022.

- 2) Bahwa benar Pemohon hingga persidangan ini digelar belum mendapatkan jawaban atas permintaan informasi publik dari Termohon
- 3) Bahwa benar Pemohon telah mengirimkan surat dengan nomor surat : 01/SK-PI/DANA DESA/TALAGA/PKN/IX/2022 kepada Kepala Desa Talaga Perihal Surat Keberatan Tertanggal September 2022.
- 4) Bahwa benar Pemohon hingga saat ini belum mendapatkan tanggapan atas keberatan dari Pihak Termohon
- 5) Bahwa benar Pemohon telah menyampaikan surat perihal permohonan penyelesaian sengketa informasi publik (PPSI) kepada Komisi Informasi Provinsi Banten Tertanggal 28 November 2022 dengan surat nomor: 01/GUGATAN/DANA DESA TALAGA/PKN/XI/2022.
- 6) Bahwa benar Pemohon telah memahami jika Pemohon dalam menyampaikan surat permohonan penyelesaian sengketa informasi publik kepada Komisi Informasi Provinsi Banten telah melewati batas waktu yang telah ditentukan berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Surat-Surat Pemohon

[2.10] Menimbang bahwa Pemohon mengajukan bukti surat/tertulis sebagai berikut:

Bukti P-1	Fotocopy Kartu Tanda Penduduk (KTP) dengan nomor NIK : 3603050206610001 atas nama Drs. H. Erwit Surpriadi
Bukti P-2	Fotocopy surat yang ditujukan kepada Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi (PPID) Desa Talaga dengan Nomor Surat : 01/PI/DANA DESA/TALAGA/PKN/VIII/2022 Perihal Permohonan Informasi Publik Tertanggal 01 Agustus 2022.
Bukti P-3	Fotocopy tanda terima surat ditujukan kepada Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi (PPID) Desa Talaga dengan Nomor Surat : 01/PI/DANA DESA/TALAGA/PKN/VIII/2022 Perihal Permohonan Informasi Publik Tertanggal 01 Agustus 2022.
Bukti P-4	Fotocopy surat dengan nomor surat : 01/SK-PI/DANA DESA/TALAGA/PKN/IX/2022 kepada Kepala Desa Talaga Perihal Surat Keberatan Tertanggal September 2022.
Bukti P-5	Fotocopy tanda terima surat dengan nomor surat : 01/SK-PI/DANA DESA/TALAGA/PKN/IX/2022 kepada Kepala Desa Talaga Perihal Surat Keberatan Tertanggal September 2022.

Bukti P-6	Footocopy surat perihal permohonan penyelesaian sengketa informasi publik kepada Komisi Informasi Provinsi Banten Tertanggal 28 November 2022 dengan surat nomor : 01/GUGATAN/DANA DESA TALAGA/PKN/XI/2022.
Bukti P-7	Fotocopy tanda terima surat dengan perihal permohonan penyelesaian sengketa informasi publik kepada Komisi Informasi Provinsi Banten Tertanggal 28 November 2022 dengan surat nomor : 01/GUGATAN/DANA DESA TALAGA/PKN/XI/2022.
Bukti P-8	Fotocopy Akta Pendirian Perkumpulan Pemantau Keuangan Negara (PKN) Dengan Nomor Surat Keputusan (SK) Kemenkumham AHU-0000042.AH.01.08.TAHUN 2020.

[2.11] Bahwa berdasarkan dalil-dalil yang diuraikan di atas dan bukti-bukti terlampir, Pemohon meminta kepada Majelis Komisioner agar memberikan putusan:

1. Primer

Mengabulkan permohonan Pemohon.

2. Subsider

Memberikan putusan yang seadil-adilnya menurut rasa keadilan dan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Keterangan Termohon

[2.12] Menimbang bahwa dalam persidangan tertanggal 09 Mei 2023 dengan agenda Sidang Pemeriksaan Awal, Dimana Pihak Termohon saat itu tidak hadir sehingga tidak ada keterangan yang disampaikan dihadapan Majelis Komisioner.

[2.13] Menimbang bahwa dalam persidangan tertanggal 12 Mei 2023 dengan agenda Sidang Pemeriksaan Kedua, dimana Pihak Termohon diwakili oleh Ahmad Sukyani selaku Sekretaris Desa/PPID Desa Talaga berdasarkan Surat Kuasa Nomor: 140.1/01-Ds. Tlg/2023 yang ditandatangani oleh H. Nasarudin SH selaku pemberi kuasa/Kepala Desa Talaga, Adapun perwakilan Pihak Termohon menyampaikan keterangan-keterangan dalam persidangan sebagai berikut :

- 1) Bahwa benar Pihak Termohon telah menerima surat dari Pemohon yang ditujukan kepada Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi (PPID) Desa Talaga dengan Nomor Surat : 01/PI/DANA DESA/TALAGA/PKN/VIII/2022 Perihal Permohonan Informasi Publik Tertanggal 01 Agustus 2022
- 2) Bahwa benar Termohon tidak menjawab surat permintaan informasi publik yang disampaikan Pemohon
- 3) Bahwa benar Termohon telah menerima surat dari Pemohon dengan nomor surat : 01/SK-PI/DANA DESA/TALAGA/PKN/IX/2022 kepada Kepala Desa Talaga Perihal Surat Keberatan Tertanggal September 2022.
- 4) Bahwa benar Termohon tidak menjawab surat permintaan informasi publik dan surat keberatan dari Pemohon dikarenakan Termohon harus menunggu arahan lebih lanjut dari dinas terkait sehubungan dengan informasi yang diminta Pemohon.

Surat-Surat Termohon

[2.14] Menimbang bahwa Termohon mengajukan bukti surat/tertulis sebagai berikut:

Bukti T-2	Fotocopy Kartu Tanda Penduduk (KTP) dengan nomor NIK. 3603180702750005 atas nama Ahmad Sukyani.
Bukti T-3	Surat Kuasa dengan nomor : 140.1/01-Ds.Tlg/2023 Tertanggal 11 Mei 2023 yang ditandatangani oleh H. Nasarudin SH selaku Kepala Desa Talaga Kecamatan Cikupa Kabupaten Tangerang.

[2.15] Bahwa berdasarkan dalil-dalil yang diuraikan di atas dan bukti-bukti terlampir, Termohon meminta kepada Majelis Komisioner agar memberikan putusan:

1. Primer

Menerima penjelasan Termohon dan menolak permohonan Pemohon.

2. Subsider

Memberikan putusan lain yang seadil-adilnya menurut rasa keadilan dan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

3. PERTIMBANGAN HUKUM

[3.1] Menimbang bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 36 ayat (1) Peraturan Komisi Informasi Nomor 1 Tahun 2013 tentang Prosedur Penyelesaian Sengketa Informasi Publik (PerKI PPSIP), pada hari pertama sidang, Majelis Komisioner memeriksa hal-hal sebagai berikut:

1. Kewenangan Komisi Informasi Provinsi Banten;
2. Kedudukan hukum (*legal standing*) Termohon sebagai Badan Publik di dalam sengketa informasi;
3. Kedudukan hukum (*legal standing*) Pemohon untuk mengajukan permohonan penyelesaian sengketa informasi;
4. Batas waktu pengajuan permohonan penyelesaian sengketa informasi.

Terhadap keempat hal tersebut di atas, Majelis Komisioner berpendapat sebagai berikut:

Batas Waktu Pengajuan Permohonan Penyelesaian sengketa Informasi

[3.2] Menimbang bahwa berdasarkan Pasal 37 Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik *juncto* Pasal 13 Peraturan Komisi Informasi Nomor 1 Tahun 2013 tentang Prosedur Penyelesaian Sengketa Informasi Publik yang pada pokoknya permohonan penyelesaian sengketa informasi diajukan selambat-lambatnya 14 (empat belas) hari kerja setelah diterimanya tanggapan tertulis dari Termohon atau berakhirnya jangka waktu 30 (tiga puluh) hari kerja untuk Termohon memberikan tanggapan tertulis.

[3.3] Menimbang bahwa berdasarkan Pasal 15 ayat (1) dan (2) Peraturan Komisi Informasi Nomor 1 Tahun 2018 Tentang Standar Layanan Informasi Publik Desa yang menyatakan :

- 1) Keberatan diajukan oleh Pemohon Informasi Publik Desa paling lambat 30 (tiga puluh) hari kerja setelah ditemukannya alasan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 14 ayat (1).
- 2) Atasan PPID Desa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 14 ayat (1) memberikan tanggapan atas keberatan yang diajukan oleh Pemohon Informasi Publik paling lambat 30 (tiga puluh) hari kerja sejak diterimanya keberatan secara tertulis

[3.4] Menimbang bahwa berdasarkan Pasal 16 ayat (1) Peraturan Komisi Informasi Nomor 1 Tahun 2018 Tentang Standar Layanan Informasi Publik Desa yang menyatakan :

“ Pemohon Informasi Publik Desa yang mengajukan keberatan atau pihak yang menerima kuasa yang tidak puas dengan keputusan atasan PPID Desa berhak mengajukan permohonan penyelesaian sengketa Informasi Publik paling lambat 14 (empat belas) hari kerja sejak di terimanya keputusan atasan PPID Desa “

[3.5] Menimbang berdasarkan fakta persidangan dan bukti bukti Pemohon yang menjadi fakta Hukum bahwa surat keberatan dikirimkan langsung oleh Pemohon Kepada Termohon pada tanggal 28 September 2022 (Bukti P-4) dan (Bukti P-5) serta Pemohon mengajukan Permohonan Penyelesaian Sengketa Informasi ke Komisi Informasi Provinsi Banten pada Tanggal 29 November 2022 (Bukti P-6) dan (Bukti P-7) dan berdasarkan keterangan Pemohon pada paragraf [2.9] angka 5 dan 6, maka Majelis Berpendapat bahwa Pemohon saat mengajukan Permohonan Penyelesaian Sengketa Informasi kepada Komisi Informasi Provinsi Banten telah melewati batas waktu yang telah ditentukan berdasarkan peraturan perundang-undang yang berlaku.

[3.6] Menimbang bahwa berdasarkan uraian paragraf [3.2] sampai paragraf [3.5] Majelis Komisioner berpendapat bahwa Permohonan Penyelesaian Sengketa Informasi yang diajukan oleh Pemohon tidak memenuhi batas waktu pengajuan permohonan Penyelesaian Sengketa Informasi Publik sebagaimana diatur dalam ketentuan Pasal 36 ayat (1) Huruf d PerKI PPSIP.

[3.7] Menimbang bahwa berdasarkan ketentuan pasal 36 ayat (2) PerKI PPSIP menyebutkan bahwa dalam hal permohonan tidak memenuhi salah satu ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Majelis Komisioner dapat menjatuhkan putusan sela Menolak permohonan.

[3.8] Menimbang bahwa apabila salah satu poin tidak terpenuhi yaitu Batas Waktu pengajuan Permohonan Penyelesaian Sengketa Informasi Publik dalam perkara *a quo*, maka Kewenangan Komisi Informasi Provinsi Banten, Kedudukan hukum (*legal standing*) Pemohon, serta Kedudukan hukum (*legal standing*) Termohon, tidak perlu dipertimbangkan lagi.

4. KESIMPULAN

Berdasarkan seluruh uraian dan fakta hukum di atas, Majelis Komisioner berkesimpulan:

[4.1] Batas waktu Permohonan Penyelesaian Sengketa Informasi yang diajukan oleh Pemohon tidak sesuai dengan ketentuan jangka waktu pengajuan permohonan sengketa informasi Publik.

5. AMAR PUTUSAN

Memutuskan,

[5.1] Menolak permohonan yang diajukan oleh Pemohon.

Demikian diputuskan dalam musyawarah Majelis Komisioner yaitu Hilman selaku Ketua merangkap Anggota, Lutfi dan Nana Subana masing-masing sebagai Anggota, pada Jum'at, 12 Mei 2023 dan diucapkan dalam Sidang terbuka pada hari yang sama oleh Majelis Komisioner yang memeriksa dan memutus sengketa *a quo*, dengan didampingi oleh Mansur sebagai Panitera Pengganti dan dihadiri Pemohon dan Termohon.

Ketua Majelis





(Hilman)

Anggota Majelis



(Lutfi)

Anggota Majelis



(Nana Subana)

Panitera Pengganti




(Mansur)

Untuk salinan putusan ini sah dan sesuai dengan aslinya diumumkan kepada masyarakat berdasarkan Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 Tentang Keterbukaan Informasi Publik dan Pasal 59 ayat (4) dan ayat (5) Peraturan Komisi Informasi Nomor 1 Tahun 2013 Tentang Prosedur Penyelesaian Sengketa Informasi Publik.

Serang, 12 Mei 2023

Panitera Pengganti



(Mansur)

SALINAN
Komisi Informasi Provinsi Banten